



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 212-K/PM.III-19/AD/XI/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Morse Korneles Batsira  
Pangkat/NRP : Serda/31040827830585  
Jabatan : Babinsa Ramil 1714/PJ  
Kesatuan : Kodim 1714/PJ  
Tempat tgl lahir : Larat Maluku, 26 Mei 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Khatolik  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1714/PJ.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandim 1714/Puncak Jaya selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/06/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 13 Juni 2019, berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan Dandim 1714/Puncak Jaya selaku Anjum Nomor : Kep/10/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019.

PENGADILAN MILITER III -19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-94/A-85/IX/2019 tanggal 9 September 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/446/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/132/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/212/PM.III-19/AD/XI/2019 tanggal 4 November 2019 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/212/PM.III-19/AD/XI/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Hari Sidang.  
5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor : 212-K/PM.III-19/AD/XI/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : Bahwa persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah dibuka oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 25 November 2019 di Biak berdasarkan penetapan hari sidang Nomor : TAP/212/PM.III-19/AD/XI/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Hari Sidang dan Oditur Militer dipersidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah dipanggil secara patut berdasarkan Undang-undang, namun berdasarkan keterangan Oditur Militer di persidangan Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer mohon kepada Hakim Ketua untuk memberikan kesempatan kepada Oditur Militer memanggil ulang Terdakwa pada persidangan berikutnya yaitu pada hari Kamis tanggal 28 November 2019.

Mendengar : Bahwa Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah dibuka sidang lanjutan oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 di Jayapura, namun di persidangan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan Terdakwa dan menunda Sidang pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 guna memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Mendengar : Bahwa Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah dibuka sidang lanjutan oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 di Jayapura, namun di persidangan Oditur Militer menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa ada pemberitahuan ataupun keterangan, sehingga Oditur Militer mohon kepada Hakim Ketua untuk menunda sidang guna memanggil ulang dan mencari keberadaan Terdakwa melalui Satuan, atas permohonan dari Oditur Militer, Hakim Ketua menyatakan menunda sidang sampai dengan hari Senin tanggal 9 Desember 2019.

Mendengar : Bahwa Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah dibuka sidang lanjutan oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 di Jayapura, namun di persidangan Oditur Militer menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) sejak tanggal 2 Desember 2019 berdasarkan Surat dari Dandim 1714/Puncak Jaya Nomor : B/676/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Laporan tidak dapat hadir memenuhi Panggilan menghadap di Persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura atas nama Serda Morse Korneles Batsira NRP 31040827830585 Babinsa Ramil 1714-04/Sinak Kodim 1714/Puncak Jaya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor : Sdak/132/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 didakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

**Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor : 212-K/PM.III-19/AD/XI/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah”.

Atau

Kedua :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal :

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat Dandim 1714/Puncak Jaya Nomor : B/676/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Laporan tidak dapat hadir memenuhi Panggilan menghadap di Persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura atas nama Serda Morse Korneles Batsira NRP 31040827830585 Babinsa Ramil 1714-04/Sinak Kodim 1714/Puncak Jaya karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) sejak tanggal 2 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa perkara Terdakwa berdasarkan pemeriksaan biasa dan dipersidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan pokok perkara Terdakwa tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa ke Persidangan maka perkara Terdakwa ini akan dibuka kembali, sebelum masa deluarsa penuntutan Oditur Militer habis.

Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 9 jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Morse Korneles Batsira, Serda NRP 31040827830585, tidak dapat diterima.  
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.  
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditur Militer IV-20

**Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor : 212-K/PM.III-19/AD/XI/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh R. Ach Agus P. Wijoyo, S.H. Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua serta Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 dan M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H., Mayor Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach Agus P. Wijoyo, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tabah Prasetya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020050460180

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275

**Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor : 212-K/PM.III-19/AD/XII/2019**